

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 21 TAHUN 2016****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis manajemen pendidikan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kurikulum;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan pendidikan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana bahasa dan sastra;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan;

- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesenian tradisional;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sejarah dan cagar budaya;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis permuseuman;
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- m. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan SMA, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
 - d. Bidang Pembinaan SMK, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus.
- f. Bidang Kebudayaan :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
 1. Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
 2. Seksi PTK SMK; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Satuan Pendidikan; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis upaya kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang air minum;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sistem persampahan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang air limbah;

- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang drainase;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang permukiman;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang bangunan gedung;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang jalan;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang jasa konstruksi;
- l. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
- m. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perumahan;
- n. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kawasan permukiman;
- o. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- p. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- r. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- s. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- t. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- u. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organsiasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa;
 - 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Pantai dan Air Baku.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
 - e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan Bangunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Sanitasi dan Air Minum.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 - 3. Seksi Pertanahan.
 - g. Bidang Perumahan membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
 - 2. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Perumahan.
 - h. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi.

- i. Unit Pelaksana Teknis.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dijabat oleh Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penegakkan peraturan daerah;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penegakkan peraturan gubernur;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, membawahkan :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Penegakkan; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 19

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang taman makam pahlawan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kualitas hidup perempuan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan perempuan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kualitas keluarga;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemenuhan hak anak (PHA);
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan khusus anak;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian penduduk;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana (KB);
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga sejahtera;
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- l. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
 - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penggerakkan;

2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang Pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 27

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis prasarana pertanian;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perizinan usaha pertanian;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan ketahanan pangan;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keamanan pangan;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- l. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- f. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- h. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 31

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keanekaragaman hayati (Kehati);
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengaduan Lingkungan Hidup;
- l. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Persampahan;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- n. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- o. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:

1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 39

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama desa;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Administrasi Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa.
 - d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Kader dan Partisipasi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pelayanan Sosial Dasar.
- e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Desa; dan
 2. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan.
- f. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan
 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 43

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan yang menjadi

kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perkeretaapian.
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas Darat;

2. Seksi Angkutan Darat; dan
 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- dan
3. Seksi Kepelabuhanan.
- e. Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api, membawahkan ;
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; dan
 3. Seksi Teknik Sarana Prasarana Udara dan Kereta Api.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 47

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Aplikasi Informatika;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Statistik Sektoral;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan E-Government.
 - d. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahkan:
 - 1. Seksi Administrasi Sistem Elektronik; dan
 - 2. Seksi Registrasi dan Verifikasi.
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik
 - e. Bidang Statistik, membawahkan ;
 - 1. Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik.
 - f. Bidang Persandian, membawahkan ;
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 51

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama penanaman modal;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang promosi penanaman modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan penanaman modal;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
 - 2. Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data; dan
 - 3. Seksi Analisa, Evaluasi Data dan Sistem Informasi.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III;
 - f. Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - 2. Seksi Penanganan Pengaduan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 55

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepramukaan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - 3. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Pengembangan Kepemudaan.
 - d. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - 2. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 59

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan perpustakaan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelestarian koleksi dan naskah kuno;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan arsip;

- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian, membawahkan :
 - 1. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan

2. Seksi Pengelolaan Arsip.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 63

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Tangkap;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Budidaya;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- dan

3. Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 67

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Destinasi Pariwisata;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - 1. Seksi Analisis Pasar, Strategi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Segmen Pasar dan Promosi;
 - dan
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM, membawahkan :
 - 1. Seksi Kemitraan dan Standar Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Investasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 70

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 71

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.
 - d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan.
 - f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

- 3. Seksi Hutan Adat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 75

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 77

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 2. Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 3. Seksi Pengusahaan Air Tanah.

- d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;
 - 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - 3. Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 79

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;

- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- l. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia; dan
 - 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika.
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - 1. Seksi Ekspor dan Impor;
 - 2. Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Internasional; dan
 - 3. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :

1. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM, Restrukturisasi dan Pengawasan;
 2. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan; dan
 3. Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhsatu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 82

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 83

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3; dan
 - 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 86

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JABATAN PADA DINAS DAERAH

Pasal 87

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Daerah berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Dinas Daerah baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Dinas Daerah.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Daerah harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Daerah; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Daerah.

Pasal 90

Setiap unit kerja membantu Kepala Dinas atau Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 91

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Dinas Daerah;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 92

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 93

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Kepala Dinas Daerah dan Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Dinas Daerah; dan
- b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 96

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 99

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

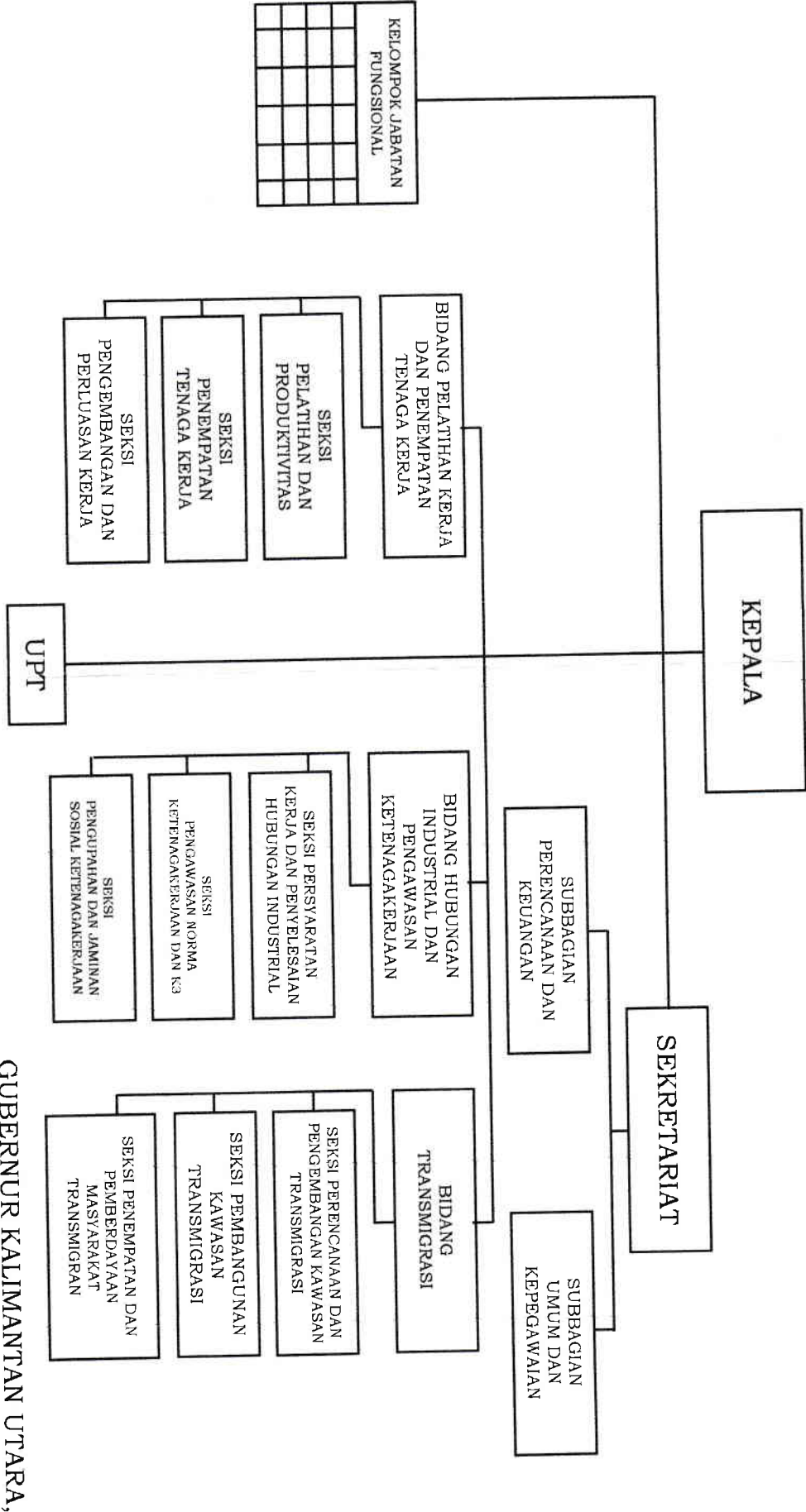
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI (Tipe B)

LAMPIRAN XXI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE